



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI  
GEDUNG IBNU SUTOWO, JALAN H.R. RASUNA SAID KAV B – 5, JAKARTA 12910

KOTAK POS : 1296/JKT 100.12 TELEPON : (021) 5268910 (Hunting) FAKSIMILE : (021) 5269114 e-mail : migas@migas.esdm.go.id

Nomor : 2471 /18/DMT/2020  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Perpanjangan Masa Berlaku PLO/SKPI dalam Kondisi Darurat Bencana Virus Corona

24 Maret 2020

Yang terhormat

1. Para Kepala Teknik pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
2. Para Direksi BU / BUT Migas
3. Para Direksi Usaha Penunjang Migas
4. Para Direksi Perusahaan Inspeksi Migas di Tempat

Dalam rangka penjaminan keselamatan Instalasi dan peralatan pada kegiatan usaha Migas dan merujuk pada Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No.13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, yang ditetapkan sampai dengan 29 Mei 2020, bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Persetujuan Layak Operasi (PLO) atau Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI) yang masa berlakunya habis dalam kurun waktu Masa Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona sampai 3 bulan setelahnya diberikan perpanjangan masa berlaku;
2. Perpanjangan masa berlaku PLO/SKPI sebagaimana butir 1 di atas diberikan selama 3 bulan dari berakhirnya status darurat bencana tersebut;
3. Kepala Teknik agar melakukan evaluasi pelaksanaan Inspeksi Instalasi dan/atau peralatan. Terhadap pelaksanaan Inspeksi Instalasi dan/atau peralatan yang tidak dapat ditunda dilaksanakan dengan mempertimbangkan Keselamatan Pekerja dan mengupayakan pencegahan terjadinya penularan Virus Corona;
4. Setelah berakhirnya Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona, terhadap Instalasi sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas dan peralatan agar segera dilakukan Inspeksi dan Pemeriksaan Keselamatan;
5. Kepala Teknik bertanggung Jawab terhadap pengoperasian Instalasi dan/atau peralatan serta dapat mengambil tindakan yang dianggap perlu apabila membahayakan Keselamatan Migas (Keselamatan Instalasi, Keselamatan Pekerja, Keselamatan Lingkungan dan Keselamatan Umum).

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dan dapat ditinjau ulang sewaktu-waktu.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Teknik dan Lingkungan Migas  
Selaku Kepala Inspeksi

Adhi Wibowo  
NIP 19601123 198803 1 001



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
2. Sekretaris Ditjen Migas
3. Direktur Pembinaan Program Migas
4. Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas
5. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas



**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA  
NOMOR 3.A TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN STATUS KEADAAN TERTENTU DARURAT BENCANA WABAH  
PENYAKIT AKIBAT VIRUS CORONA DI INDONESIA**

**KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus corona di Indonesia telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
  - b. bahwa keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah berakhir masa berlakunya;
  - c. bahwa penyebaran virus corona semakin meluas dan menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa, kerugian harta benda, dampak psikologis pada masyarakat, serta mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 34);


4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
5. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1644);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PERPANJANGAN STATUS KEADAAN TERTENTU DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT AKIBAT VIRUS CORONA DI INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.
- KEDUA : Perpanjangan Status Keadaan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 91 (sembilan puluh satu) hari, terhitung sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Dana Siap Pakai yang ada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Februari 2020

KEPALA BADAN NASIONAL  
PENANGGULANGAN BENCANA,



\_\_\_\_\_

DONI MONARDO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Menteri Luar Negeri;
7. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Menteri Keuangan;
9. Menteri Kesehatan;
10. Menteri Komunikasi dan Informatika;
11. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
12. Sekretaris Kabinet.